

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam kegiatan sehari-hari, uang selalu saja dibutuhkan untuk membeli atau membayar berbagai keperluan. Yang menjadi masalah terkadang kebutuhan yang ingin dibeli atau membayar berbagai keperluan tidak dapat dicukupi dengan uang yang dimilikinya. Kalau sudah demikian maka mau tidak mau kita mengurangi untuk membeli berbagai keperluan yang dianggap tidak penting, namun untuk keperluan yang sangat penting terpaksa harus dipenuhi dengan berbagai cara seperti meminjam dari berbagai sumber dana yang ada.

Jika kebutuhan dana dan jumlahnya besar, maka dalam jangka pendek sulit untuk dipenuhi, apalagi jika harus dipenuhi lewat lembaga perbankan. Namun jika dana yang dibutuhkan relatif kecil tidak jadi masalah, karena banyak tersedia sumber dana yang murah dan cepat, mulai dari meminjam ke tetangga sampai kepeminjaman dari berbagai lembaga keuangan lainnya.

Bagi mereka yang memiliki barang-barang berharga kesulitan dana dapat segera dipenuhi dengan cara menjual barang berharga tersebut, sehingga sejumlah uang yang diinginkan dapat terpenuhi. Namun resikonya barang-barang yang telah dijual akan hilang dan sulit untuk kembali. Kemudian jumlah uang yang diperoleh terkadang lebih besar dari yang diinginkan sehingga dapat mengakibatkan pemborosan.

Untuk mengatasi kesulitan yang ada diatas dimana kebutuhan dana dapat dipenuhi tanpa kehilangan barang-barang berharga, maka masyarakat dapat menjaminkan barang-barangnya ke lembaga tertentu. Barang yang dijaminkan tersebut pada waktu tertentu dapat ditebus kembali setelah masyarakat melunasi pinjam 1 . Kegiatan menjaminkan barang-barang berharga untuk

memperoleh sejumlah uang dan dapat ditebus kembali setelah jangka waktu tertentu kita sebut dengan nama usaha gadai.¹ Dengan usaha gadai masyarakat tidak perlu takut kehilangan barang-barang berharganya dan sejumlah uang yang diinginkan dapat disesuaikan dengan harga barang yang dijamin.

Lembaga keuangan telah berperan sangat besar dalam pengembangan dan pertumbuhan masyarakat industri modern. Produksi berskala besar dengan kebutuhan investasi yang membutuhkan modal yang besar tidak mungkin dipenuhi tanpa bantuan lembaga keuangan. Lembaga keuangan merupakan tumpuan bagi para pengusaha untuk mendapatkan tambahan modalnya melalui mekanisme kredit dan menjadi tumpuan investasi melalui mekanisme *saving*, sehingga lembaga keuangan memiliki peranan yang besar dalam mendistribusikan sumber-sumber daya ekonomi di kalangan masyarakat.²

Lembaga keuangan syariah yang berbentuk bank terdiri dari Bank Syariah dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS). Sedangkan lembaga keuangan syariah yang bukan bank meliputi *Takaful* (asuransi), *Ijarah* (leasing), *Rahn* (pegadaian), Reksadana Syariah, Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) Syariah, dan *Baitul Maal wa Tamwil* atau BMT.³ Sebagai lembaga keuangan non bank, pegadaian syariah merupakan salah satu unit layanan syariah yang dilaksanakan oleh Perusahaan Umum (Perum) pegadaian di samping unit layanan konvensional.⁴

Menurut kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1150, gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang yang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau oleh seorang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada orang berutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan dari

¹Veithzal Rifa'I, Andria Permata Veithzal dan Ferry N. Indroes, *Bank and Financial Institution Management*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2007), h. 1322-1323.

² Muhammad Ridwan, *Manajemen BMT*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), h. 51.

³ Muhammad, *Lembaga-lembaga Keuangan Umat Kontemporer*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), h. 62.

⁴ Abdul Ghafur Anshori, *Gadai Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: 2006), h. 5.


pada orang yang berpiutang lainnya; dengan pengecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana harus didahulukan.⁵

Gadai (*rahn*) secara etimologi adalah ketetapan dan kelanggengan, secara terminologi gadai (*rahn*) adalah kepercayaan memberikan utang dengan jaminan berupa barang, dimana utang tersebut dapat dilunasi dengan barang tersebut atau utangnya separuh dari nilai barang, apabila utang yang menjadi tanggungan orang tersebut tidak dapat dilunasi.⁶

Perkataan “pegadaian” didalam Islam disebut juga dengan *rahn*, yang mana maksudnya adalah tanggungan, dalam pengertian yang lain *Rahn* berarti “kekal” atau “tetap” dan berdasarkan ahli fiqih, ia dimaksudkan untuk pengertian pegadaian.⁷

Akad *rahn* bertujuan agar pemberi pinjaman lebih mempercayai pihak yang berhutang, pemeliharaan dan penyimpanan barang gadaian pada hakikatnya adalah kewajiban pihak yang menggadaikan (*rahin*), namun dapat juga dilakukan oleh pihak yang menerima barang gadai (*murtahin*) dan biayanya harus ditanggung *rahin*.⁸

Adapun landasan syariah *Ar-Rahn* disebutkan di dalam QS. Al-Baqarah (2):283 sebagai berikut:



⁵Dahlan Siamat, *Manajemen Lembaga Keuangan*, (Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2005), cet. Ke-5, h. 744.

⁶ Abdullah Bin Abdurrahman Al-Bassam, *Syarah Bulughulmaram*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), Jilid 4, h. 484.

⁷ M. Muslehuddin, *Sistem Perbankan Dalam Islam*, (Jakarta: PT. Asdi Mahasatya, 2004), Cet. Ke-3, h. 88.

⁸Sri Nurhayati, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat, 2008), h. 245.

Artinya : “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang) akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya. Dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya, dan Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”.⁹

Ayat tersebut secara umum menyebutkan barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang) dalam dunia finansial, barang tanggungan biasa dikenal sebagai jaminan (collateral) atau objek pegadaian.

Dalam sebuah hadits Rasulullah SAW bersabda :

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى بِطَعَامٍ مِنْ يَهُودِيٍّ أَلْجُورَ هَنْدِرَ عَامِ نَحْدِيدٍ

Artinya: ‘Aisyah r.a berkata bahwa Rasulullah membeli makanan dari seorang Yahudi dan menjaminkan kepadanya baju besi’. (H.R. Bukhari).¹⁰

Sedangkan menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional No.25/DSN-MUI/III/2002 bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan hutang dalam bentuk *rahn* dengan ketentuan sebagai berikut:

1. *Murtahin* mempunyai hak untuk menahan *marhun*.
2. *Marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik *rahin*. Pada prinsipnya, *marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *murtahin* kecuali seizin *rahin*.
3. Pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban *rahin*, namun dapat dilakukan juga oleh *murtahin*, sedangkan biaya pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *rahin*.
4. Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.

⁹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: Toha Putra, 2002), h. 60.

¹⁰ Imam Az Zabidi, *Ringkasan Sahih Bukhari*, (Jakarta: Mizan, 2001), cet ke-5, h. 391.

5. Penjualan *marhun*

- a. Apabila jatuh tempo, *murtahin* harus memperingatkan *rahin* untuk segera melunasi hutangnya.
- b. Apabila *rahin* tetap tidak dapat melunasi hutangnya, maka *marhun* dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai syariah.
- c. Hasil penjualan *marhun* digunakan untuk melunasi hutangnya, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.
- d. Kelebihan hasil penjualan menjadi milik *rahin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *rahin*.¹¹

Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional No.26/DSN-MUI/III/2002 tentang *RAHN* EMAS beberapa ketentuan yang diatur dalam fatwa ini, antara lain sebagai berikut:

1. *Rahn* Emas dibolehkan berdasarkan prinsip *rahn*.
2. Ongkos dan biaya penyimpanan barang (*marhun*) ditanggung oleh penggadai (*rahin*).
3. Ongkos sebagaimana dimaksud ayat 2 di atas besarnya didasarkan pada pengeluaran yang nyata-nyata diperlukan.
4. Biaya penyimpanan barang (*marhun*) dilakukan berdasarkan akad *Ijarah*.¹²

Pekanbaru sebagai sentral ekonomi juga telah disuguhkan dengan hadirnya berbagai produk jasa keuangan berbasis syariah, hal ini sebagai wahana bagi masyarakat muslim dalam mengaplikasikan kegiatan ekonomi yang syar'isekaligus juga untuk memperkokoh eksistensi ekonomi Islam di tengah-tengah kehidupan masyarakat sebagai objek dari kegiatan ekonomi. Karena tidak dapat dipungkiri perkembangan masyarakat untuk lebih intens memanfaatkan ekonomi Islam semakin hari semakin meningkat, dan salah satu sektor ekonomi syariah yang

¹¹ Rifqi Muhammad, *Akuntansi Keuangan Syariah, Konsep dan Implementasi PSAK Syariah*, (Yogyakarta: P3EI Press, 2008), h. 418.

¹²Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 391.

tumbuh adalah Pegadaian Syariah, adanya fluktuasi ekonomi masyarakat muslim tentunya memberikan peluang bagi pegadaian syariah untuk mendapatkan tempat dihati kaum muslimin pada khususnya dan warga Pekanbaru pada umumnya, salah satu pegadaian syariah yang sedang eksis adalah Pegadaian Syariah cabang HR. Soebrantas yang memiliki lokasi strategis dan berada di kawasan Panam Pekanbaru, Pegadaian Syariah cabang HR. Soebrantas pertama berlokasi di Pandau Permai pada tanggal 20 November 2008, kemudian pada tanggal 02 Januari 2011 dipindahkan ke Jalan HR. Soebrantas KM 10,5 Panam yang merupakan unit dari PERUM PEGADAIAN Persero cabang Pekanbaru.¹³

Pada prinsipnya pegadaian syariah memiliki konsep pelaksanaan yang berbeda dengan pegadaian konvensional secara umum. Namun berdasarkan observasi penulis terhadap nasabah pegadaian syariah, seringkali sistem yang diterapkan oleh pegadaian syariah tidak dipahami secara utuh oleh para nasabah sehingga tanggapan yang muncul di kalangan para nasabah adalah tidak adanya perbedaan antara operasional pegadaian syariah dan operasional pegadaian konvensional.

Dalam sebuah wawancara yang penulis lakukan dengan seorang nasabah Pegadaian Syariah cabang HR. Soebrantas beliau menyampaikan "*Pegadaian Syariah dan Pegadaian Konvensional itu sama saja*"¹⁴, kemudian ada juga yang mengatakan bahwa "*tidak ada bedanya antara pegadaian syariah dan pegadaian konvensional, sama-sama menerapkan bunga*"¹⁵

Maka untuk mengetahui secara utuh persepsi nasabah terhadap Pegadaian Syariah sesuai dengan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melaksanakan penelitian lebih lanjut dalam

¹³ Rika Gusni Yendri, Karyawan Pegadaian Syariah cabang HR. Soebrantas, *Wawancara*, Pekanbaru, 22 Mei 2013.

¹⁴ Rigo Sasra, Nasabah Pegadaian Syariah cabang HR. Soebrantas, *wawancara*, Pekanbaru, 15 Mei 2013.

¹⁵ Radinal Dahnur, Nasabah Pegadaian Syariah cabang HR. Soebrantas, *wawancara*, Pekanbaru, 22 Mei 2013.

bentuk tulisan skripsi dengan judul:“**Persepsi Nasabah Terhadap Aplikasi Akad *Rahn* Pada Pegadaian Syariah Cabang HR. Soebrantas Ditinjau Menurut Perspektif Ekonomi Islam.**”

B. Batasan Masalah

Dalam penelitian ini, permasalahan yang akan dibahas difokuskan kepada persepsi nasabah terhadap aplikasi akad *rahn* pada Pegadaian Syariah cabang HR. Soebrantas Pekanbaru serta tinjauan ekonomi Islam mengenai persepsi nasabah terhadap aplikasi akad *rahn* pada Pegadaian Syariah cabang HR. Soebrantas Pekanbaru.

C. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini berdasarkan latar belakang yang telah penulis kemukakan adalah :

1. Bagaimana aplikasi akad *rahn* pada Pegadaian Syariah cabang HR Soebrantas Pekanbaru ?
2. Bagaimana persepsi nasabah terhadap aplikasi akad *rahn* pada Pegadaian Syariah cabang HR. Soebrantas Pekanbaru ?
3. Bagaimana pandangan ekonomi Islam terhadap persepsi nasabah mengenai aplikasi akad *rahn* pada Pegadaian Syariah cabang HR. Soebrantas Pekanbaru ?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:
 - a. Untuk mengetahui bagaimana aplikasi akad *rahn* pada Pegadaian Syariah cabang HR Soebrantas Pekanbaru.

- b. Untuk mengetahui persepsi nasabah terhadap aplikasi akad *rahn* pada Pegadaian Syariah cabang HR. Soebrantas Pekanbaru.
 - c. Untuk mengetahui pandangan ekonomi Islam terhadap persepsi nasabah terhadap aplikasi akad *rahn* pada Pegadaian Syariah cabang HR. Soebrantas Pekanbaru.
2. Sedangkan yang menjadi kegunaan penelitian ini adalah:
- a. Sebagai syarat bagi penulis untuk menyelesaikan perkuliahan pada program (S1) di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Jurusan Ekonomi Islam pada Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
 - b. Sebagai wadah bagi penulis dalam mengaplikasikan ilmu yang diperoleh di bangku kuliah dan menambah wawasan penulis terhadap masalah yang penulis teliti.
 - c. Sebagai pertimbangan untuk dilakukannya sosialisasi lebih dalam mengenai pegadaian syariah terhadap masyarakat khususnya para nasabah.
 - d. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi maupun sebagai pertimbangan dan perbandingan bagi pihak-pihak yang berniat untuk melakukan penelitian selanjutnya.

E. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field reseach*) yang dilakukan di Pegadaian Syariah cabang HR. Soebrantas Pekanbaru, dengan menggunakan data yang diambil dari nasabah sebagai sumber utama. Di pilihnya Pegadaian Syariah cabang HR. Soebrantas Pekanbaru sebagai lokasi penelitian karena lebih mudah dijangkau dan lebih efisien dalam penggunaan waktu.

2. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah karyawan dan nasabah produk *rahn* pada Pegadaian Syariah cabang HR. Soebrantas Pekanbaru. Sedangkan yang menjadi objek penelitian ini adalah persepsi nasabah terhadap aplikasi akad *rahn* pada Pegadaian Syariah cabang HR. Soebrantas ditinjau menurut perspektif ekonomi Islam.

3. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah karyawan Pegadaian Syariah cabang HR. Soebrantas dengan jumlah 3 orang dan nasabah produk *rahn* dengan jumlah 252 orang. dari jumlah populasi nasabah maka penulis mengambil 20% yaitu sebanyak 50 orang sebagai sampel, sampel ditentukan dengan teknik *Accidental Sampling* yaitu metode pengambilan sampel dengan memilih sampel dari orang atau unit yang paling mudah dijumpai.¹⁶

4. Sumber Data

Untuk mengumpulkan informasi dan data serta bahan lainnya yang dibutuhkan untuk penelitian ini dilakukan dengan dua cara:

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan yaitu nasabah pada Pegadaian Syariah cabang HR. Soebrantas.
- b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari literatur dan buku-buku yang berhubungan dengan penelitian ini.

5. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini diperoleh melalui cara dan tahapan sebagai berikut:

¹⁶Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2008), h. 174.

- a. Observasi, yaitu penulis melakukan pengamatan langsung dilapangan pada para nasabah di Pegadaian Syariah cabang HR. Soebrantas untuk mendapatkan gambaran secara nyata baik terhadap subjek maupun objek penelitian.
- b. Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data dengan teknik tanya jawab langsung dengan responden untuk memperoleh informasi sesuai dengan data yang diperlukan.
- c. Angket, yaitu penulis membuat pertanyaan berupa daftar pertanyaan sekitar penelitian ini yang kemudian disebarakan untuk diisi oleh para responden untuk memperkuat hasil penelitian.
- d. Studi pustaka, yaitu dengan melihat dan menganalisa dari buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini.

6. Metode Analisa Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu dengan menggambarkan permasalahan yang diteliti secara tepat sesuai dengan data yang diperoleh, kemudian dianalisa secara kualitatif.

7. Metode Penulisan

Setelah data terkumpul maka penulis mengolah data tersebut dengan menggunakan metode sebagai berikut:

- a. Metode deduktif, adalah suatu uraian penulisan yang diawali dengan menggunakan kaedah-kaedah umum kemudian dianalisa dan diambil kesimpulan secara khusus.
- b. Metode induktif, adalah suatu uraian penulisan yang diawali dengan menggunakan kaedah-kaedah khusus kemudian dianalisa dan diambil kesimpulan secara umum.
- c. Metode deskriptif, adalah suatu uraian penulisan yang menggambarkan secara utuh dan apa adanya tanpa mengurangi atau menambah sedikitpun.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan para pembaca dalam memahami dan lebih terarahnya penulisan ini, maka penulis mengklasifikasikan penelitian ini dalam beberapa bab yaitu:

BAB I Pendahuluan

Merupakan bab pendahuluan yang berisikan uraian latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Pada bab ini penulis membahas tentang gambaran umum lokasi penelitian yang dirinci mulai dari sejarah pegadaian, sejarah pegadaian syariah, sejarah Pegadaian Syariah cabang HR. Soebrantas, visi dan misi pegadaian, struktur organisasi pegadaian syariah, dan aktivitas Pegadaian Syariah cabang HR. Soebrantas.

BAB III Tinjauan Teoritis

Mengemukakan tentang pegadaian dalam Islam, yang dijelaskan mulai dari pengertian *rahn*, dasar hukum gadaidalam Islam, rukundan syarat gadai, gadai dalam Islam, dan jenis-jenis akad dalam pelaksanaan gadai syariah.

BAB IV Aplikasi Akad *Rahn* Pada Pegadaian Syariah cabang HR. Soebrantas Pekanbaru

Menjelaskan tentang aplikasi akad *rahn* pada Pegadaian Syariah cabang HR. Soebrantas Pekanbaru, persepsi nasabah terhadap aplikasi akad *rahn* pada Pegadaian Syariah cabang HR. Soebrantas Pekanbaru, serta tinjauan ekonomi Islam terhadap

persepsi nasabah terhadap aplikasi akad *rahn* pada Pegadaian Syariah cabang HR. Soebrantas Pekanbaru.

BAB V Kesimpulan dan Saran

Pada bab ini penulis memberikan kesimpulan dari hasil penelitian dan selanjutnya memberikan saran-saran yang ditujukan untuk perbaikan-perbaikan kondisi penulisan yang akan datang.